



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No 1 B. Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020

Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbptpsumut@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
Nomor : 21 /SK/OT.160/H.12.1/01/2023

Tentang

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) DIPA Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara berjalan lebih baik, efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjalankan pelaksanaan administrasi keuangan.
 - Bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkup Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang RI No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Presiden Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16/Permentan/OT/140/3/2006 tentang penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Pengkajian Teknologi Pertanian) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian dalam lingkup Badan Litbang Pertanian;
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 5118/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam Lingkungan Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian TA. 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tanggal 3 April 2006 tentang Sistem Akutansi Pemerintah dalam Pelaksanaan APBN;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara Nomor : DIPA-018.09.2.567428/2022 tanggal 30 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara TA. 2023.

KEDUA : *Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) mempunyai kewenangan untuk:*

1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain :
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama, orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggung jawaban);
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
5. Menolak Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila :
 - a) Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dan/atau melebihi pagu dalam DIPA.
 - b) Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak di dukung dengan kelengkapan data yang sah.
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan untuk :

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
3. Meneliti tersedianya barang yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi kerjanya;
6. Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf administrasi pembuat komitmen, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional dan penerbitan surat perintah perjalanan dinas di unit kerjanya;
7. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang / jasa di unit kerjanya seperti pengadaan dan pemeriksa barang/jasa di unit kerjanya keputusan penetapan penyedia barang/jasa, kontrak/perjanjian/SPK;
8. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun dari keuangan atas pelaksanaan;
9. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
10. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) unit kerjanya;
11. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam ROPAK unit kerjanya;

12. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap PUM dan penanggung jawab kegiatan di unit kerjanya;
13. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
14. Meneliti ketersediaan dananya dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
15. Melakukan pemeriksaan keadaan Kas FUM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
16. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;
17. Menandatangani setuju bayar pada kwitansi;
18. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 03 Januari 2023



Dr. Khadijah El Ramijah, SPi, MP
NIP. : 196902281996032002

SALINAN Keputusan ini diisampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta
7. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan di Medan;
9. Yang Bersangkutan

Daftar Lampiran : Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.

Nomor : /SK/OT.160/H.12.1/01/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA TA. 2023

No.	Uraian	Nama/NIP	Pangkat/Jabatan
1.	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	Harpen Maulana Lubis, SP NIP.198304092009121004	Penata III/C
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mustafa Hutagalung, SP, MP NIP : 19670908 199803 1 002	Pembina IV/A

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 03 Januari 2023



Kepala Balai,

Dr. Khadijah El Ramija, SP.i, MP
NIP : 196902281996032002